

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Samarinda

Jl. P. Suryanata Perumahan Bukit Pinang No.17 75124 290212

rupbasansamarinda.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Rumah

Layanan Pinjam Pakai Basan Baran


Penyimpanan Benda Sitaan Negara Samarinda

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pinjam pakai dari instansi penanggung jawab secara yuridis (Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan)
2. Identitas pemohon (KTP/SIM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas mengecek persyaratan dari pemohon pinjam pakai basan baran
2. Petugas melaporkan kepada Kepala Rupbasan atau Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan terkait adanya pinjam pakai basan baran
3. Petugas membuat berita acara pinjam pakai basan baran
4. Serah terima antar petugas dan pemohon pinjam pakai basan baran

Waktu Penyelesaian

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Samarinda

Jl. P. Suryanata Perumahan Bukit Pinang No.17 75124 290212

rupbasansamarinda.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Rumah

Penyimpanan Benda Sitaan Negara Samarinda

40 Menit

Mengecek syarat-syarat pinjam pakai basan baran selama 5 menit, mengantar kepada petugas administrasi selama 5 menit, petugas membuat berita acara pinjam pakai basan baran selama 20 menit, penandatanganan berita acara selama 5 menit, serah terima basan baran dengan pemohon dan juga dokumentasi selama 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Pinjam Pakai Basan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat langsung disampaikan kepada petugas pelayanan pengaduan di Rupbasan Samarinda atau lewat email pengaduanrupbasansamarinda@gmail.com